

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

PERWAL NO. 10, BD 2024/NO.10, 6 HLM

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

- Dasar hukum dari peraturan ini adalah : PP No.12 Tahun 2019, PP No. 14 Tahun 2024, PERDA No. 8 Tahun 2022, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Walikota ini meliputi teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemberian Gaji Ketiga Belas, Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dan Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Catatan : - Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2024;

Lampiran : -